



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIMAS SANJAYA ALAIS TOMPEL BIN JAYA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Selamanjah RT 002/003 Ds. Cidolog Kec. Cidolog Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS SANJAYA Alias TOMPEL Bin JAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS SANJAYA Alias TOMPEL Bin JAYA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dan pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsider 1 (Satu) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (KR-4) merk/tipe Daihatsu Granmax jenis pick up, warna hitam, tahun pembuatan 2023, Nomor Polisi : F-8171-XX, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 43 (empat puluh tiga) jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar minyak BBM jenis pertalite atau berjumlah 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-96/CBD/Eku.2/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIMAS SANJAYA Alias TOMPEL Bin JAYA pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Tangkil-Agrabinta di Kampung Cijoho Desa Calingcing Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan jenis bak (pick-up) Daihatsu Granmax, warna hitam, Nomor Polisi: F-8171-XX milik terdakwa ditemani oleh kernetnya yaitu saksi Udan menuju SPBU 34.43120 Tegalbuleud yang beralamat di Kampung Citamiang RT 02/03 Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pengisian BBM Khusus Penugasan Pertalite. Sesampainya di SPBU Tegalbuleud sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Riski Maenaqi Alias Coki Bin (Alm.) Doki (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Operator SPBU lalu terdakwa masuk ke tempat pengisian BBM Khusus Penugasan Pertalite dan membeli BBM Khusus Penugasan Pertalite dengan jumlah banyak sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter kedalam 43 (empat puluh tiga) Jerigen plastik ukuran 35 Liter/jerigen dengan cara Saksi Riski Maenaqi Alias Coki sebagai operator SPBU memprogram menggunakan barcode miliknya kemudian mengoperasikan mesin pengisian BBM dan terdakwa yang melakukan pengisiannya sendiri kedalam jerigen-jerigen kosong tersebut, dimana terdakwa membelinya dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per-liter, dan setelah selesai pada saat itu terdakwa menyerahkan uang pembelian BBM kepada Saksi Riski Maenaqi Alias Coki dengan total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya setelah membeli BBM Khusus Penugasan Pertalite tersebut terdakwa bertujuan akan menjualnya kembali dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus ribu rupiah) per-liter, yang saat itu terdakwa bermaksud membawa

Halaman 3 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM tersebut ditempat usaha pengecer BBM milik terdakwa yang berada di Kampung Selamanjah Kecamatan Cidolog dengan keuntungan yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp2.200 (dua ribu dua ratus rupiah) per-liter dan sebagian terdakwa akan jual kembali kepada para pengecer lainnya yaitu Sdr. BOGOR dan sdr. JAHE yang sebelumnya memesan kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.10.600,00 (sepuluh ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang diperjalanan sambil membawa / mengangkut BBM Khusus Penugasan Peralite tersebut tepatnya di sekitar Jalan Tangkil-Agrabinta di Kampung Cijoho Desa Calingcing Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi tiba-tiba kendaraan terdakwa dihentikan oleh saksi DORI FORTUNA, SH dan saksi FAHMI NUR ILHAM MAULID (kedua saksi Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan pembelian BBM jenis Khusus Penugasan Peralite dalam jumlah banyak untuk diperjualbelikan kembali, kemudian Anggota Polisi menghampiri terdakwa dan menginterogasinya menanyakan identitasnya setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terdakwa bawa ditemukan BBM Khusus Penugasan Peralite sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter kedalam 43 (empat puluh tiga) Jerigen plastik yang diakui terdakwa bahwa BBM tersebut miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kendaraan dan BBM jenis Khusus Penugasan Peralite tersebut diamankan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat ataupun konsumen pengguna yang berhak karena kuota BBM jenis Khusus Penugasan Peralite yang terbatas, dan kegiatan terdakwa tidak mempunyai izin usaha niaga terutama BBM tersebut sudah ditentukan oleh Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dori Fortuna, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Saksi sebagai anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana minyak dan gas bumi;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 23.00 WIB di SPBU 34.43 120 yang beralamat di Kp. Citamiang RT 002/003 Ds. Tegalbuleud Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi;
 - Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu selain Terdakwa, Saksi bersama rekan lainnya juga mengamankan 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu Saksi Riski Maenaqi Alias Coki Bin Doki (Alm.) dan Saksi Adi Suryadi Alias Oten Bin Uus (Alm.);
 - Bahwa Saksi menerangkan, ketiganya tertangkap tangan telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak BBM khusus penugasan Pertalite yang diketahui terjadi di SPBU tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian tersebut, Saksi Riski Maenaqi selaku operator SPBU Tegalbuleud sedang mengisikan BBM Jenis Pertalite kepada Terdakwa yang mengendarai kendaraan jenis bak (Pickup) Daihatsu Granmax, warna hitam, Nomor Polisi: F-8171-XX yang melakukan pembelian BBM jenis Pertalite sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter dengan dimasukkan ke dalam 43 (empat puluh tiga) jerigen plastik, dan Saksi Adi Suryadi dengan mengendarai kendaraan jenis bak (Pickup) Daihatsu Granmax warna Putih Nomor Polisi: F-8424-VH yang melakukan pembelian BBM jenis Pertalite sebanyak 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) Liter dengan dimasukkan ke dalam 44 (empat puluh empat) jerigen plastik;
 - Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti dari Terdakwa sebanyak 43 (enam puluh tiga) jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi Bahan Bakar Minyak

Halaman 5 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



BBM Jenis Pertalite atau berjumlah 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter, dan dari Saksi Adi Suryadi sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi Bahan Bakar Minyak BBM Jenis Pertalite atau berjumlah 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) Liter;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dapat mengamankan Terdakwa dan yang lainnya setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang adanya aktivitas pengangkutan dan pembelian BBM tersebut dalam jumlah banyak yang diduga untuk diperjualbelikan kembali, kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan adanya kegiatan tersebut hingga berhasil mengamankan ketiga orang tersebut, dan kami langsung mengamankan mereka dengan dibawa ke Kantor Polres Sukabumi beserta barang buktinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fahmi Nur Ilham Maulid, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Saksi sebagai anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana minyak dan gas bumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 23.00 WIB di SPBU 34.43 120 yang beralamat di Kp. Citamiang RT 002/003 Ds. Tegalbuleud Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu selain Terdakwa, Saksi bersama rekan lainnya juga mengamankan 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu Saksi Riski Maenaqi Alias Coki Bin Doki (Alm.) dan Saksi Adi Suryadi Alias Oten Bin Uus (Alm.);



- Bahwa Saksi menerangkan, ketiganya tertangkap tangan telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak BBM khusus penugasan Pertalite yang diketahui terjadi di SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian tersebut, Saksi Riski Maenaqi selaku operator SPBU Tegalbuleud sedang mengisikan BBM Jenis Pertalite kepada Terdakwa yang mengendarai kendaraan jenis bak (Pickup) Daihatsu Granmax, warna hitam, Nomor Polisi: F-8171-XX yang melakukan pembelian BBM jenis Pertalite sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter dengan dimasukkan ke dalam 43 (empat puluh tiga) jerigen plastik, dan Saksi Adi Suryadi dengan mengendarai kendaraan jenis bak (Pickup) Daihatsu Granmax warna Putih Nomor Polisi: F-8424-VH yang melakukan pembelian BBM jenis Pertalite sebanyak 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) Liter dengan dimasukkan ke dalam 44 (empat puluh empat) jerigen plastik;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti dari Terdakwa sebanyak 43 (enam puluh tiga) jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi Bahan Bakar Minyak BBM Jenis Pertalite atau berjumlah 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter, dan dari Saksi Adi Suryadi sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi Bahan Bakar Minyak BBM Jenis Pertalite atau berjumlah 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) Liter;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dapat mengamankan Terdakwa dan yang lainnya setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang adanya aktivitas pengangkutan dan pembelian BBM tersebut dalam jumlah banyak yang diduga untuk diperjualbelikan kembali, kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan adanya kegiatan tersebut hingga berhasil mengamankan ketiga orang tersebut, dan kami langsung mengamankan mereka dengan dibawa ke Kantor Polres Sukabumi beserta barang buktinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agung Carles Bin Nur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam tindak pidana minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 23.00 WIB di SPBU 34.43 120 yang beralamat di Kp. Citamiang RT 002/003 Ds. Tegalbuleud Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi selaku Pengawas sekaligus Manager di SPBU tersebut kurang lebih sudah selama 4 (empat) tahun, dengan tugas dan fungsi memantau dan memonitoring pekerjaan, menyediakan ketahanan stok di SPBU, serta mengelola keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk operator di SPBU tersebut ada sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Riski, Dede Gigih, Agung Ismaya, Angga, Ferdy, Gun Gun, dan Gilang;
- Bahwa Saksi menerangkan, operator yang bertugas pada hari tersebut adalah Riski dan Dede Gigih;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi telah memberikan arahan kepada operator yang bertugas tidak boleh melakukan pengisian jerigen tanpa dilengkapi surat rekomendasi / SKPD dari Dnas Perikanan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi baru mengetahui dari Dede Gigih jika salah satu operator ada penindakan yang dilakukan oleh Polres Sukabumi terkait penjualan BBM jenis Peralite menggunakan jerigen dalam jumlah banyak;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah sedang menunggu kiriman BBM dari tangki Pertamina;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang melakukan kegiatan tersebut adalah Riski dan Dede Gigih selaku Operator dengan Saksi Adi Alias Oten dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, ketiga orang tersebut telah melakukan penjualan BBM jenis peralite dengan jumlah banyak tanpa menggunakan surat Rekomendasi/SKPD dari Dinas Perikanan dan tanpa sepengetahuan Saksi selaku Pengawas di SPBU tersebut;

Halaman 8 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan Dede Gigih, jika BBM jenis pertalite tersebut akan dijual ke daerah Cidolog;
- Bahwa Saksi menerangkan, hasil pengecekan/rekap stok BBM jenis pertalite di SPBU kurang lebih sebanyak 6 (enam) ton;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk penjualan BBM jenis Pertalite kepada non kendaraan harus meminta izin/persetujuan terlebih dahulu kepada pengawasa karena adanya pengisian persyaratan yang harus diupload di Microsoft dan setelah pengisian persyaratan tersebut nantinya akan mendapat barcode untuk akses pembelian BBMnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, diduga Riski dan Dede Gigih mengakali system dengan cara melakukan pengisian secara manual;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut Riski dan Dede Gigih, mereka didukung oleh Ormas Rajawali, Kanit Intel Polsek Tegalbuleud, dan Bhabinsa Tegalbuleud;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Dede Gigih karena setelah kejadian dirinya tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yogi Ari Wibowo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam tindak pidana minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 23.00 WIB di SPBU 34.43 120 yang beralamat di Kp. Citamiang RT 002/003 Ds. Tegalbuleud Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi;

Halaman 9 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi selaku Anggota Polisi Sektor Tegalbuleud;
- Bahwa Saksi menerangkan, telah diamankan oleh Polres Sukabumi yaitu Riski selaku Operator SPBU Tegalbuleud, Terdakwa, dan Saksi Adi Alias Oten;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui bagaimana kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi pemilik SPBU tersebut adalah Santi dan penanggungjawabnya adalah Saksi Agung selaku Kepala SPBU;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi ditelepon oleh Amat selaku Babinsa Desa Calingcing Tegalbuleud, jika dirinya ribut/beradu argumen dengan Terdakwa di SPBU tersebut, lalu ketua RGPI yaitu Supyani juga menelpon Saksi dan meminta untuk dibantu dibereskan masalah tersebut, dan Saksi telpon Terdakwa dan memintanya untuk kembali lagi agar masalah yang dimaksud dapat diselesaikan dengan Amat, lalu selebihnya apa yang terjadi berikutnya Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah menyuruh kepada Terdakwa untuk kembali lagi ke SPBU 34.43120 Tegalbuleud untuk mengisi BBM Jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak pernah menyuruh baik lisan ataupun tulisan kepada Terdakwa untuk melakukan pengisian BBM jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Riski Maenaqi Alias Coki Bin Koko, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 10 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam tindak pidana minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, dan Saksi Adi Suryadi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi telah diamankan oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB di SPBU 34.43120 Tegalbuleud yang beralamat di Kp Citamiang RT 02/03 Ds. Tegalbuleud Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi diamankan dikarenakan telah mengisikan BBM jenis Peralite ke konsumen tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bekerja sebagai Operator di SPBU 34.43120 Tegalbuleud dan melakukan pengisian BBM Jenis Peralite tanpa ada dokumen dan atau izin resmi dari pemerintah kepada konsumen;
- Bahwa Saksi menerangkan, kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB di SPBU 34.43120 Tegalbuleud;
- Bahwa Saksi menerangkan, SPBU Tegalbuleud menjual Bahan bakar minyak jenis Peralite dan Pertamina;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk pemilik SPBU adalah Santoso dan penanggung jawab adalah Saksi Agung selaku Kepala SPBU 34.43120 Tegalbuleud;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kurang lebih sudah selama 5 (lima) tahun menjadi operator SPBU Tegalbuleud dengan tugas pokok menjadi operator di mesin/nozzle BBM jenis peralite, di mana tugasnya mengisikan BBM Jenis Peralite ke konsumen yang akan membeli, kemudian menerima pembayarannya, lalu melaporkan kepada pimpinan hasil penjualan setiap shiftnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, dalam satu hari operator bertugas ada 2 shift dimulai dari jam 06.00 WIB sampai jam 14.00 WIB, dan Shift kedua dari jam 14.00 WIB sampai jam 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari kejadian tersebut, saat itu bukan shift Saksi, namun keadaan sudah closing, dan Saksi melakukan penjualan/pengisian BBM jenis Peralite sekitar jam 22.00 WIB sampai jam 23.00 WIB di luar jam kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi diminta tolong untuk menggantikan piket Gun Gun, dan kebetulan Saksi masih berada di rumah

Halaman 11 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon oleh Amat sekira jam 20.00 WIB selaku Babinsa Ds. Buniasih Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi dan diminta untuk segera datang ke SPBU untuk mengisikan BBM Jenis Peralite kepada Saksi Adi Alias Oten, Dadun, dan satu mobil engkel kuning yang tidak Saksi ketahui siapa pemiliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat melakukan pengisian tersebut, Saksi tidak memberitahukan kepada Kepala SPBU 34.43120 karena Saksi terburu-buru dan lupa;

- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengangkut dan membeli bahan bakar jenis pertalite di SPBU 34.43120 Kab. Sukabumi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 adalah Saksi Adi Alias Oten dan Terdakwa yang ditampung menggunakan jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang kemudian diangkut menggunakan kendaraan jenis pick up;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi Adi Alias Oten menggunakan mobil Pick up merk Daihatsu Grandmax warna putih, sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Pick up merk Daihatsu Grandmax warna hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu untuk Saksi Adi Alias Oten membeli sebanyak 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) liter dengan total sebanyak 44 (empat puluh empat) Jerigen dengan harga total Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa membeli sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) liter dengan total sebanyak 43 (empat puluh tiga) Jerigen dengan harga total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan, untuk pengisian BBM jenis Peralite menggunakan Barcode, dengan cara discan menggunakan alat scanner di mana konsumen harus mendownload terlebih dahulu aplikasi MyPertamina, kemudian membuat barcode sendiri, dan juga ada dengan cara diketikan plat nomor kendaraan yang digunakan oleh konsumen ke aplikasi pay sistem yang di tablet yang telah disiapkan oleh SPBU, di mana cara penggunaanya plat nomor kendaraan konsumen dituliskan kemudian di aplikasi tersebut dan kuotanya otomatis akan berkurang di pembelian BBM Peralite pada hari tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan, pengisian BBM jenis Peralite untuk 1 kendaraan batasan per harinya 1.200 (seribu dua ratus) Liter;

- Bahwa Saksi menerangkan, untuk Saksi Adi Alias Oten dan Terdakwa bisa mengisi melebihi dengan kuota seharusnya dikarenakan menggunakan

Halaman 12 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barcode khusus yang didapatkan dari Surat Rekomendasi yang Saksi dapatkan dari Saksi Agung selaku kepala SPBU;

- Bahwa Saksi menerangkan, untuk mendapatkan barcode tersebut dari aplikasi yang Saksi lupa nama aplikasinya, dengan cara Saksi Agung mendaftarkan surat rekomendasi dari masyarakat yang mengajukan surat rekomendasi pembelian BBM Jenis Peralite ke aplikasi tersebut dan kemudian Saksi Agung mendapatkan barcode tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi Agung pada saat menggunakan barcode tersebut untuk melakukan pengisian BBM jenis Peralite kepada Saksi Adi Alias Oten dan Terdakwa, karena Saksi merasa itu sudah bisa digunakan untuk keperluan pengisian BBM Jenis Peralite;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi diarahkan oleh Saksi Agung jika ada yang mengisi BBM menggunakan jerigen gunakan saja barcode tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk harga BBM jenis peralite saat ini Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per literanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk pembelian dengan harga yang berbeda mereka membayar Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per literanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, biasanya untuk keuntungannya yaitu sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per liter tersebut rinciannya Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liternya diberikan kepada Kepala SPBU yaitu Saksi Agung, kemudian sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) per liternya untuk operator dan pengawas, di mana pengawas ini juga yaitu masih Saksi Agung, akan tetapi itu belum dibagikan karena masih dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi disuruh oleh Amat selaku Babinsa untuk melakukan pengisian BBM jenis Peralite pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Amat tidak memiliki wewenang;
- Bahwa Saksi menerangkan, prosedur yang benarnya yaitu konsumen harus membawa surat rekomendasi untuk pembelian BBM Jenis peralite sesuai dengan atas nama di surat rekomendasi tersebut dan sudah menyiapkan barcodenya;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk sehari SPBU 3443120 Tegalbuleud mendapatkan jatah 16.000 (enam belas ribu) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Adi Suryadi Alias Oten Bin (Alm.) Uus Kuswendi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam tindak pidana minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, dan Saksi Riski Maenaqi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi telah diamankan oleh anggota Polisi Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Tangkil-Agrabinta Kp. Cijoho Ds. Calingcing Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat diamankan Saksi bersama dengan kernet yang bernama Ricky Ramadhan Alias Kapo;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat diamankan Saksi bersama kernet sedang membawa atau mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite menggunakan beberapa buah jerigen ukuran 35 (Tiga puluh lima) Liter yang dibawa atau diangkut menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max Jenis Pick Up Warna Putih Nomor Polisi : F-8454-VH;
- Bahwa Saksi menerangkan, jumlah jerigen ukuran 35 (Tiga puluh lima) Liter berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut berjumlah 44 (Epat puluh empat) jerigen, sehingga total keseluruhan BBM jenis Peralite tersebut yaitu berjumlah 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) Liter;
- Bahwa Saksi menerangkan, BBM jenis Peralite tersebut milik 15 (Lima belas) orang pedagang eceran yang berasal dari Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Sagaranten Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, mobil merk Daihatsu Gran Max Jenis Pick Up Warna Putih Nomor Polisi : F-8454-VH tersebut milik ENCED yang Saksi rental atau menyewa selama 1 (Satu) hari dengan biaya rental atau sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi membeli BBM jenis Peralite sebanyak tersebut dari SPBU Tegalbuleud dengan harga per liternya Rp10.300,00 (Sepuluh ribu tiga ratus rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp15.500.000,00 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, operator SPBU Tegalbuleud yang saat itu mengisi BBM jenis Peralite yang Saksi beli adalah Saksi Riski Maenaqi Alias Coki, namun yang mengisi ke tiap-tiap jerigen adalah Saksi sendiri, sedangkan Saksi Riski Maenaqi Alias Coki bagian menuliskan di Barcode jumlah BBM jenis Peralite yang di sudah diisi ke masing-masing jerigen;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dapat melakukan pembelian BBM tersebut atas rekomendasi dari REAL yang bertugas di Intel Kodim Palabuhanratu, yang menurutnya sudah berkoordinasi dengan Kanit Saksi Yogi dan Pengawas SPBU atau Pom Bensin Tegalbuleud yakni Saksi Agung bahwa hari itu sudah bisa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dengan menggunakan jerigen, selain itu pada hari itu juga Saksi menanyakan kepada Babinsa Tegalbuleud yang bernama Amat melalui pesan WhatsApp dan ia mengatakan sudah bisa dan nanti malam dibuka sekira pukul 19.00 WIB, sehingga atas rekomendasi tersebut Saksi bersama kernet Saksi langsung membeli BBM jenis Peralite di SPBU Tegalbuleud tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mendapatkan keuntungan dari pembelian BBM jenis Peralite rata-rata per jerigennya sejumlah Rp22.000,00 (Dua puluh dua ribu rupiah), sehingga apabila dikalikan 44 (empat puluh empat) jerigen yaitu sejumlah Rp968.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu), sedangkan untuk kernet Saksi diberikan upah oleh Saksi sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, dari pembelian BBM jenis Peralite sejumlah Rp10.300,00 (Sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dari Saksi tersebut, saat itu pihak SPBU Tegalbuleud mendapatkan keuntungan per liter sejumlah Rp300,00 (Tiga ratus rupiah) karena apabila melihat harga BBM jenis Peralite dari Pemerintah yaitu sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, selain Saksi yang melakukan pembelian BBM jenis Peralite, pada saat itu ada beberapa mobil lagi yang salah satunya mobil yang dikemudikan oleh teman Saksi yakni Terdakwa yang akan melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite

Halaman 15 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan jerigen di SPBU atau Pom Besin Tegalbuleud tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana minyak dan gas bumi yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Tangkil-Agrabinta Desa Tegalbuleud Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jumlah besar tersebut bersama dengan Kenek Terdakwa yang bernama Udan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut/dibawa yaitu Jenis Peralite sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter yang dimasukkan ke dalam 43 (empat puluh tiga) jerigen plastik;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kendaraan yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat (KR-4) merk/type Daihatsu Granmax jenis Pick up, warna hitam, tahun pembuatan 2023, Nomor Polisi : F-8171-XX, milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut ada yang milik Terdakwa, di mana Terdakwa memiliki usaha pengecer BBM yaitu sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) liter, di mana 700 (tujuh ratus) liter jenis peralite akan Terdakwa jual di tempat pengecer BBM milik Terdakwa pribadi, dan sisanya akan Terdakwa jual lagi kepada Bogor dan Jahe yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, BBM jenis Pertalite tersebut Terdakwa peroleh dari hasil membeli di SPBU Tegalbuleud melalui Saksi Riski Maenaqi selaku operatornya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, BBM jenis Pertalite Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per-liternya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan Kenek yaitu Udan ke SPBU menggunakan kendaraan tersebut dengan membawa jerigen plastik sebanyak 43 buah ukuran 35 liter yang masih kosong dan saat di SPBU bertemu Saksi Riski Maenaqi dan Terdakwa meminta izin untuk mengisi BBM tersebut dan Saksi Riski Maenaqi sebagai operator SPBU mengijinkannya, tapi saat itu sempat ditolak oleh Babinsa dan sempat terjadi cekcok hingga Terdakwa memutuskan tidak akan jadi membeli BBM dan akan kembali ke rumah, sesampainya di Jl. Tangkil-Agrabinta Terdakwa ditelepon oleh Saksi Yogi yang menyuruh kembali lagi ke SPBU untuk mengisi BBM dan akhirnya Terdakwa pun dapat melakukan pembelian BBM tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Pertalite sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter untuk diisikan ke dalam 43 (empat puluh tiga) Jerigen plastik dengan cara Saksi Riski Maenaqi sebagai operator memprogram menggunakan barcode miliknya kemudian mengoperasikan mesin pengisian BBM dan Terdakwa yang melakukan pengisiannya sendiri ke dalam jerigan tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Saksi Riski Maenaqi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, BBM jenis Pertalite tersebut akan Terdakwa bawa ke tempat pengecer BBM milik Terdakwa yang berada di Kp. Selamanjah RT 02 RW 03 Desa / Kec. Cidolog Kab. Sukabumi untuk dijual kembali, karena Terdakwa memiliki usaha Pengecer BBM dan sisanya akan Terdakwa Jual kepada para pengecer lainnya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Bogor dan Jahe yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menjual kembali BBM jenis Pertalite tersebut untuk di tempat pengeceran BBM milik Terdakwa seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-liternya, di mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.200 (dua ribudua ratus

Halaman 17 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



rupiah) per-literanya. Sedangkan yang dijual kepada Bogor dan Jahe sejumlah Rp10.600,00 (sepuluh ribu enam ratus rupiah) di mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per-literanya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Pertalite sejak dari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa membeli BBM tersebut kadang 2 (dua) hari sekali dan kadang 3 (tiga) hari sekali tergantung stok, jika stok BBM di tempat pengeceran BBM milik Terdakwa telah habis dan ada para pengecer yang memesan, maka Terdakwa pun melakukan pembelian ke SPBU Tegalbuleud tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mempunyai surat izin terkait pengangkutan atau izin usaha penjualan BBM jenis Pertalite dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (KR-4) merk/tipe Daihatsu Granmax jenis pick up, warna hitam, tahun pembuatan 2023, Nomor Polisi : F-8171-XX, beserta kunci kontak;
- 43 (empat puluh tiga) jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar minyak BBM jenis pertalite atau berjumlah 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Tangkil-Agrabinta Desa Tegalbuleud Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi, Saksi Dori Fortuna, S.H. dan Saksi Fahmi Nur Ilham Maulid (kedua saksi merupakan Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dimas Sanjaya Alais Tompel Bin Jaya terkait melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan



pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang Terdakwa bawa, ditemukan barang bukti yaitu BBM Khusus Penugasan Peralite sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter di dalam 43 (empat puluh tiga) Jerigen plastik, yang diakui Terdakwa bahwa BBM tersebut adalah miliknya;

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan jenis bak (pick-up) Daihatsu Granmax, warna hitam, Nomor Polisi: F-8171-XX milik Terdakwa ditemani oleh kernetnya yaitu Udan menuju SPBU 34.43120 Tegalbuleud yang beralamat di Kampung Citamiang RT 02/03 Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pengisian BBM Khusus Penugasan Peralite. Kemudian sesampainya di SPBU Tegalbuleud sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Riski Maenaqi Alias Coki Bin (Alm.) Doki selaku Operator SPBU, lalu Terdakwa masuk ke tempat pengisian BBM Khusus Penugasan Peralite dan membeli BBM Khusus Penugasan Peralite dengan jumlah sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter ke dalam 43 (empat puluh tiga) Jerigen plastik ukuran 35 Liter/jerigen dengan cara Saksi Riski Maenaqi Alias Coki sebagai operator SPBU memprogram menggunakan barcode miliknya, kemudian mengoperasikan mesin pengisian BBM dan Terdakwa yang melakukan pengisiannya sendiri ke dalam jerigen-jerigen kosong tersebut, di mana Terdakwa membelinya dengan harga sejumlah Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per-liter, dan setelah selesai pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang pembelian BBM kepada Saksi Riski Maenaqi Alias Coki dengan total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah membeli BBM Khusus Penugasan Peralite tersebut, Terdakwa bertujuan akan menjualnya kembali dengan harga sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-liter, yang saat itu Terdakwa bermaksud membawa BBM tersebut di tempat usaha pengecer BBM milik Terdakwa yang berada di Kampung Selamanjah Kecamatan Cidolog dengan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan sejumlah Rp2.200 (dua ribu dua ratus rupiah) per-liter dan sebagian lainnya

Halaman 19 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



akan Terdakwa jual kembali kepada para pengecer lainnya yaitu Bogor dan Jahe yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.10.600,00 (sepuluh ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa dalam hal pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Dimas Sanjaya Alais Tompel Bin Jaya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang dimaksud menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan:

- a. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- b. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- c. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 pasal 1 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang

Halaman 21 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Tangkil-Agrabinta Desa Tegalbuleud Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi, Saksi Dori Fortuna, S.H. dan Saksi Fahmi Nur Ilham Maulid (kedua saksi merupakan Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dimas Sanjaya Alais Tompel Bin Jaya terkait melakukan pindak pidana telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang Terdakwa bawa, ditemukan barang bukti yaitu BBM Khusus Penugasan Peralite sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter di dalam 43 (empat puluh tiga) Jerigen plastik, yang diakui Terdakwa bahwa BBM tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan jenis bak (pick-up) Daihatsu Granmax, warna hitam, Nomor Polisi: F-8171-XX milik Terdakwa ditemani oleh kernetnya yaitu Udan menuju SPBU 34.43120 Tegalbuleud yang beralamat di Kampung Citamiang RT 02/03 Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pengisian BBM Khusus Penugasan Peralite. Kemudian sesampainya di SPBU Tegalbuleud sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Riski Maenaqi Alias Coki Bin (Alm.) Doki selaku Operator SPBU, lalu Terdakwa masuk ke tempat pengisian BBM Khusus Penugasan Peralite dan membeli BBM Khusus Penugasan Peralite dengan jumlah sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter ke dalam 43 (empat puluh tiga) Jerigen plastik ukuran 35 Liter/jerigen dengan cara Saksi Riski Maenaqi

Halaman 22 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Coki sebagai operator SPBU memprogram menggunakan barcode miliknya, kemudian mengoperasikan mesin pengisian BBM dan Terdakwa yang melakukan pengisiannya sendiri ke dalam jerigen-jerigen kosong tersebut, di mana Terdakwa membelinya dengan harga sejumlah Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per-liter, dan setelah selesai pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang pembelian BBM kepada Saksi Riski Maenaqi Alias Coki dengan total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya setelah membeli BBM Khusus Penugasan Peralite tersebut, Terdakwa bertujuan akan menjualnya kembali dengan harga sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus ribu rupiah) per-liter, yang saat itu Terdakwa bermaksud membawa BBM tersebut di tempat usaha pengecer BBM milik Terdakwa yang berada di Kampung Selamanjah Kecamatan Cidolog dengan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan sejumlah Rp2.200 (dua ribu dua ratus rupiah) per-liter dan sebagian lainnya akan Terdakwa jual kembali kepada para pengecer lainnya yaitu Bogor dan Jahe yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.10.600,00 (sepuluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah tindak pidana, dan dijelaskan pula dalam penjelasan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa salah satu yang termasuk penyalahgunaan adalah memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara yaitu penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah, sehingga kegiatan tersebut patut diduga telah melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 23 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda empat (KR-4) merk/tipe Daihatsu Granmax jenis pick up, warna hitam, tahun pembuatan 2023, Nomor Polisi : F-8171-XX, beserta kunci kontak. Yang telah disita, maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 24 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 43 (empat puluh tiga) jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar minyak BBM jenis pertalite atau berjumlah 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah dan masyarakat yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Sanjaya Alais Tompel Bin Jaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;

Halaman 25 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat (KR-4) merk/tipe Daihatsu Granmax jenis pick up, warna hitam, tahun pembuatan 2023, Nomor Polisi : F-8171-XX, beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 43 (empat puluh tiga) jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar minyak BBM jenis pertalite atau berjumlah 1.505 (seribu lima ratus lima) Liter;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H

Halaman 26 dari 26. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Cbd.